

Ditipu Modus Transfer Uang, BUMDes Bumidaya Kehilangan Rp23 Juta



www.lampost.co

Kalianda (Lampost.co): Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bumidaya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, ditipu oleh seseorang yang mengaku kepala desa setempat. Akibatnya, BUMDes yang melayani jasa ATM mini itu harus kehilangan uang sebesar Rp23,8 juta. Peristiwa penipuan itu bermula ketika seseorang yang mengaku Kades Bumidaya melalui pesan Whatsapp untuk meminjam sejumlah uang kepada pengurus BUMDes pada Senin (12 Oktober 2020) sekitar pukul 10.00 WIB. Bahkan, untuk mengelabui pengurus BUMDes, pelaku yang belum diketahui identitas itu menggunakan akun Whatsapp bodong dengan nomor 081314214512 dengan foto Kades Bumidaya, Dudi Hermans bersama istri.

Ketua Bumdes Bumidaya, Edi Suranto, mengatakan modus pelaku dengan cara meminta transfer kepada pengurus BUMDes sebanyak empat kali dengan total nilai sebesar Rp23,8 juta. Adapun rinciannya, kiriman pertama sebesar Rp4,8 juta, kedua Rp5,2 juta, ketiga Rp9 juta, dan keempat Rp4,8 juta. "Pada saat itu pelaku meminta dikirim melalui ATM Bank BRI sebanyak tiga kali dan Bank Mandiri satu kali. Pengurus BUMDes tidak sadar saat mentransfer uang tersebut. Bahkan, pengurus BUMDes baru sadar ketika pengiriman keempat dan menanyakan nomor akun Whatsapp itu," kata dia. Menurutnya, kejadian penipuan itu sudah dilaporkan ke Polsek Palas untuk segera ditindaklanjuti. Bahkan, pihaknya sudah menghubungi pihak bank untuk memblokir pengiriman tersebut. "Sudah kami laporkan ke Polsek Palas dengan Nomor LP/B-38/X/2020/Res Lam-sel/Sek Palas tertanggal 12 Oktober 2020. Mudah-mudahan kasus ini segera diusut," kata dia.

Sementara itu, Kades Bumidaya Dudi Hermans membenarkan hal tersebut. Dirinya sangat menyayangkan terhadap kealpaan pihak pengurus BUMDes yang asal transfer kepada seseorang yang tidak dikenal. "Ya, mau gimana lagi sudah terjadi. Memang pada saat kejadian, salah satu pengurus BUMDes yang mentransfer uang itu kelihatan seperti orang linglung," kata dia. Dudi mengatakan pihaknya telah menghubungi pihak Bank BRI dan Mandiri untuk memblokir semua pengiriman tersebut. Namun, transferan itu sudah diambil oleh pelaku sebesar Rp15 juta. Sedangkan, sisanya masih bisa diblokir dan belum ditarik oleh pelaku.

"Penuturan pihak bank, pelaku sudah mengambil uang di rekening itu sebesar Rp15 juta. Sisanya masih bisa diblokir. Informasi dari pihak bank, nomor rekening yang dikirim itu dari Bogor," kata dia.

Sumber Berita:

1. <https://www.lampost.co/berita-ditipu-modus-transfer-uang-bumdes-bumidaya-kehilangan-Rp23-juta.html>, "Ditipu Modus Transfer Uang, BUMDes Bumidaya Kehilangan, Rp23 Juta", 14 Oktober 2020
2. <https://liputan4.com/pengurus-bumdes-bumidaya-kena-tipu-puluhan-juta-oleh-orang-yang-menggunakan-foto-profil-kepala-desa/>, "Pengurus Bumdes Desa Bumidaya Kena Tipu Puluhan Juta Oleh Orang Yang Menggunakan Foto Profil Kepala Desa", 13 Oktober 2020

Catatan:

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 87 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. Pada Permen Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa pada:

1. Pasal 6 menyatakan bahwa Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
2. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Organisasi pengelola BUMDes paling sedikit terdiri atas:
 - a. penasihat atau komisaris; dan
 - b. pelaksana operasional atau direksi.
3. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Penasihat atau komisaris dijabat oleh Kepala Desa.
4. Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa Pelaksana operasional atau direksi terdiri atas:
 - a. direktur atau manajer; dan
 - b. kepala unit usaha.
5. Pasal 10 menyatakan bahwa Pelaksana operasional atau direksi bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.
6. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BUMDes dilakukan dengan persyaratan:
 - a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
 - b. mendapat pembinaan manajemen;

- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Tata cara pengelolaan BUMDes dirinci lebih lanjut dalam peraturan masing-masing daerah dan AD/ART BUMDes. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 Permendagri No. 39 Tahun 2010 bahwa Pemerintah Kabuptaen/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes dan disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) bahwa Anggaran Rumah Tangga memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan.